



P E N E T A P A N

Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Mejlis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurjan bin ijanun Janun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**;

Hosni Palu binti Obet Palu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi, tanggal 21 Nopember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Lambako bernama Suryanto (Alm) dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Obet Palu, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhuni dan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asgar Koloid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. Sufatni, perempuan, lahir tanggal 27 Nopember 2007;
 - b. Fadlan, Laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2011;
 - c. Dilan, perempuan, lahir tanggal 17 September 2017;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KSuryantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II sudah membayar dan menyerahkan sepenuhnya kepada PPN Desa Lambako, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk mendapatkan buku Nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Nopember 2006 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai, tanggal 23 Nopember 2018;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada penambahan maupun perubahan:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Keterangan Domisili atas nama Nurjan yang Nomor 470/277/SKD/DS-LBK/XI/2018 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bermaterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Keterangan Domisili atas nama Hosni Palu yang Nomor 470/276/SKD/DS-LBK/XI/2018 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bermaterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Asgar Koloid bin Kasajia**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Obet Palu, dan yang menikahkan adalah Petugas Pegawai Nikah (PPN) Desa Lambako bernama Suryanto;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhuni dan saksi sendiri;
 - Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah RP. 1.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon sampai sekarang hidup bersama dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta tidak ada yang mengganggu gugat selama hidup bersama tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan akta nikah serta pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;
2. **Muhni Batekeng bin Jaila**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakek Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Obet Palu, dan yang menikahkan adalah Petugas Pegawai Nikah (PPN) Desa Lambako bernama Suryanto;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Asgar Koloid;
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah RP. 1.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon sampai sekarang hidup bersama dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta tidak ada yang mengganggu gugat selama hidup bersama tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan akta nikah serta pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi di atas, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Keterangan domisili Pemohon I dan Pemohon II, yang kedua bukti tersebut telah di bubuhi materi cukup dan diberikan kode P.1 dan P.2, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar penduduk Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai laut yang mana masih dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 1 Nopember 2006 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Obet Palu, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Muhuni Batekene dan Asgar Koloid dengan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- dibayar tunai, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Pengadilan Agama Banggai untuk dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 saksi di persidangan,

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **Asgar Koloid bin Kasajja** dan **Muhni Batekeng bin Jaila** yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Nopember 2006 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Obet Palu, ada Ijab Kabul, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah ada hal yang menyebabkan putusnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan akta nikah dan data kependudukan lainnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang telah diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab l'anat at-Thalibin juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopemer 2006 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nurjan bin Bijanun Janun**) dengan Pemohon II (**Hosni Palu binti Obet Palu**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2006 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidangan dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsudin Djaki, S.H.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. **491.000,-**

Terbilang: *Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)